

KEBUDAYAAN - PEMAJUAN

2024

PERDAKAB. DEMAK NO. 3, LD 2024/ NO. 3 HLD 19 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK No.3 TAHUN 2024 TENTANG PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAERAH

- ABSTRAK:**
- Kebudayaan Daerah merupakan modal sosial, aset, dan investasi bagi kemajuan dan peradaban daerah dan menjadi kekayaan kebudayaan nasional dalam membangun peradaban masyarakat yang berdasarkan falsafah bangsa.
 - Budaya masyarakat Daerah merupakan sistem nilai, adat istiadat yang dianut oleh masyarakat Daerah, yang di dalamnya terdapat pengetahuan, keyakinan, nilai-nilai, sikap, dan tata cara masyarakat yang harus dilindungi, dikembangkan, dimanfaatkan dan dibina oleh Pemerintah Daerah dengan tetap menjaga identitas budaya daerah dalam perkembangan masyarakat.
 - Guna memberikan arah, landasan dan pedoman pemajuan kebudayaan di Daerah maka perlu dibentuk sebuah Peraturan Daerah. berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah.
 - Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No 13 Tahun 1950; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No 6 Tahun 2023; UU No 5 Tahun 2017; UU No 11 Tahun 2024; PP No 87 Tahun 2021.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: objek pemajuan kebudayaan daerah, tugas dan wewenang pemerintah daerah, hak dan kewajiban setiap orang, perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, pembinaan, penghargaan, peran serta masyarakat, pengawasan pengendalian dan evaluasi, pendanaan, penyelesaian sengketa, sinergitas, larangan, ketentuan penyidikan, dan ketentuan pidana.
- CATATAN:**
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 14 Maret 2024
 - Penyediaan Taman Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dibangun paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - Penjelasan: 10 hlm